



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT
Jl. C No. 38 Kelapa dua Raya, kebon Jeruk
Telp/fax. (021) 5349214 JAKARTA 11530 www.kpu-jakartabaratkota.go.id

PENGUMUMAN LELANG
NOMOR : 592/RT.01.3-PU/3173/2025

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Barat melalui perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jakarta I akan melakukan penjualan di muka umum (lelang) Barang Milik Negara sesuai surat Kepala Kantor KPKNL Jakarta I Nomor : JL-968/1/KNL.0701/2025 tanggal 01 Desember 2025 perihal Persetujuan Penjualan Barang Milik Negara selain Tanah dan/atau Bangunan pada Komisi Pemilihan Umum, dengan objek lelang sebagai berikut :

Kendaraan Dinas Roda 4 (empat)								
No	Merek/Tipe	Tahun Perolehan	Nomor Polisi	Harga Limit (Rp)	Dokumen		Lot Lelang	Uang Jaminan (Rp)
					BPKB	STNK		
1	Toyota/Kijang	2003	B 2456 EQ	24.031.000	Ada	Ada	Lot 1	2.403.100
				24.031.000				
Kendaraan Dinas Roda 2 (Dua)								
No	Merek/Tipe	Tahun Perolehan	Nomor Polisi	Harga Limit (Rp)	BPKB	STNK	Lot Lelang	Uang Jaminan (Rp)
1	Yamaha Jupiter	2003	B 6941 PGQ	6.612.000	Ada	Tidak Ada	Lot 2	661.200
2	Suzuki Shogun	2008	B 6283 BQQ		Ada	Ada		
3	Suzuki Shogun	2008	B 6285 BQQ		Ada	Ada		
4	Suzuki Shogun	2008	B 6287 BQQ		Ada	Ada		
				6.612.000				

Keterangan :

- Nominal jaminan yang disetorkan ke rekening VA (Virtual Account – PT BNI (Persero) Tbk) harus sama dengan jaminan yang dipersyaratkan;
- Jaminan harus sudah efektif diterima oleh KPKNL selambat-lambatnya 1 (satu) hari kalender sebelum pelaksanaan lelang (pukul 23.59 WIB);
- Segala biaya yang timbul sebagai akibat mekanisme perbankan menjadi beban peserta lelang;
- Calon peserta lelang/peminat agar mengantisipasi keterlambatan **penerimaan** uang jaminan lelang pada rekening penampungan KPKNL Jakarta I akibat mekanisme transfer perbankan (*End of Day*) yang dapat mengakibatkan kegagalan menjadi peserta lelang. Untuk menghindari keterlambatan **penerimaan** uang jaminan lelang, calon peserta lelang/peminat dapat menyetorkan uang jaminan lelang lebih awal dan menghindari batas akhir waktu penyetoran.

PELAKSANAAN LELANG :

Cara penawaran	Open Bidding (dengan mengakses url lelang.go.id)
Hari, Tanggal	Kamis, 18 Desember 2025
Waktu Penawaran	Sejak tayang di lelang.go.id s.d. batas akhir penawaran
Batas Akhir Penawaran	Kamis, 18 Desember 2025, Pukul 10.00 WIB atau sesuai Waktu server
Penetapan Pemenang	setelah batas akhir penawaran
Tempat Pelaksanaan Lelang	KPKNL Jakarta I, Jalan Prajurit KKO Usman dan Harun No. 10 Jakarta
Pelunasan harga lelang	5 (lima) hari kerja setelah pelaksanaan lelang
Bea lelang pembeli	2% dari harga lelang

PERSYARATAN LELANG :

1. Peserta lelang harus memiliki akun yang telah terverifikasi pada website <https://www.lelang.go.id>. Syarat dan ketentuan serta tata cara mengikuti lelang dapat dilihat pada menu "Tata Cara dan Prosedur" dan Panduan Pengguna pada website tersebut. Objek lelang tersebut dijual apa adanya (as is). Sehingga apabila karena sesuatu hal terjadi gugatan, tuntutan dan pembatalan pelaksanaan lelang terhadap objek lelang tersebut diatas, pihak-pihak yang berkepentingan/peminat lelang tidak diperkenankan untuk menuntut dalam bentuk apapun kepada KPKNL Jakarta I dan Penjual (Satuan Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum);
2. Apabila sampai dengan waktu yang ditentukan pemenang lelang belum melunasi harga lelang, maka pemenang lelang tersebut dinyatakan wanprestasi dan uang jaminan lelang akan disetorkan ke Kas Negara;
3. Peserta lelang diharapkan melihat dan mengetahui kondisi fisik objek lelang yang akan dilelang (*Open House*/Pemberian Penjelasan) di Kantor KPU Kota Jakarta Barat Jl. C No.38 Kelapa Dua Raya, Kebon Jeruk, Jakarta Barat. pada tanggal 17 Desember 2025, pukul 10.00 s.d. 14.00 WIB. Bagi peserta yang tidak melihat atau menghadiri pada waktu yang ditentukan tersebut, dianggap telah menyetujui aspek legal dari objek lelang serta dianggap telah mengetahui ketentuan dan keadaan objek lelang;
4. Barang dijual sesuai kondisi apa adanya berikut kekurangan yang terlihat atau tidak dan peminat diberikan waktu melihat barang sejak pengumuman tayang sampai dengan sebelum pelaksanaan lelang dan peminat dianggap mengetahui barang yang ditawarkan berikut segala kekurangannya. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi Biro Pengadaan Barang/Jasa dan Barang Milik Negara Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Jakarta Barat Jl. C, No.38, Kelapa Dua Raya, Kebon Jeruk, Jakarta Barat atau Sdr. Hairi (0857-7001-7959);
5. Pemenang lelang harus menyelesaikan pengambilan barang paling lambat 5 hari setelah pelunasan, sampai tidak ada barang yang tersisa. Jika barang/objek lelang tidak diambil sampai batas 5 hari setelah pelunasan, maka pihak penjual tidak bertanggung jawab terhadap barang/objek lelang tersebut dan pihak penjual dibebaskan dari gugatan dan tuntutan dari pemenang lelang;

Jakarta, 5 Desember 2025

Ketua Tim Penjualan
Sekretaris



Adnal Nurba Tjenreng

